

HAK DAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PENERIMAAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI DI DESA PINGGAN BANGLI

Ni Kadek Yuli Adeani¹, I Made Suwitra², Diah Gayatri Sudibya³
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
adeayuliani@gmail.com, madesuwitra27@gmail.com, diahgayatrisudibya@gmail.com

Abstrak

Pengangkatan anak peristiwa yang sering menimbulkan konflik dalam pewarisan. Hak dan kedudukan anak angkat sering kali di permasalahakan oleh ahli waris lain khususnya penerimaan harta warisan berupa tanah yang dimiliki orang tua angkatnya karena tanah milik orang tua angkatnya tidak hanya dari hasil kerjanya saja, namun ada dari harta pusaka. Tujuan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam penerimaan harta warisan berupa tanah milik orang tua angkatnya dan hak anak angkat dalam penerimaan harta warisan berupa tanah milik orang tua angkatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan konsep dimana data didapatkan dengan melakukan pengamatan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa hak dan kedudukan anak angkat dalam penerimaan warisan yakni sama dengan anak kandung, karena proses pengangkatan anak dianggap sudah sah sesuai hukum adat yang berlaku sehingga anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung. Saran untuk masyarakat, sebaiknya proses pengangkatan anak juga diikuti dengan proses penetapan pengadilan agar ada kepastian hukum.

Kata Kunci: Anak Angkat, Harta Warisan, Hukum Adat Bali, Desa Pinggan, Awig-awig

Abstract

Adoption of children events that often cause conflicts in inheritance. The rights and position of adopted children are often questioned by other heirs, especially the receipt of inheritance in the form of land owned by the adoptive parents because the land that belongs to the adoptive parents is not only from their work, but also from inheritance. The formulation of the problem in this study is what is the position of adopted children in receiving inheritance in the form of land belonging to their adoptive parents and the rights of adopted children in receiving inheritance in the form of land belonging to their adoptive parents. This study uses empirical research methods and a conceptual approach where data is obtained by observing and interviewing. The conclusion from this study is that the rights and position of adopted children in receiving inheritance are the same as biological children, because the process of adopting children is considered legal according to applicable customary law so that adopted children have the same position as biological children. Suggestions for the community, it is best if the process of adopting a child is also followed by a court decision process so that there is legal certainty.

Keywords: Adopted child, Inheritance, Balinese Customary Law, Pinggan Village, Awig-awig.

I. PENDAHULUAN

Setiap pasangan suami istri pasti memiliki keinginan yang wajar untuk memiliki anak agar menambah kebahagiaan rumah tangga. Namun kadangkala tidak setiap keluarga dapat dikaruniai keturunan, maka dari itu kepada keluarga yang tidak memiliki keturunan, dapat mengangkat atau mengadopsi anak, baik anak dari keluarganya sendiri atau dari anak orang lain untuk sebagai anak angkat mereka. Di Bali, pengangkatan anak ialah suatu proses hukum di mana seorang anak dikeluarkan dari keluarganya sendiri dan ditempatkan dalam pengasuhan keluarga angkat sehingga ia dapat melanjutkan keluarga dari ayah angkatnya. Pengangkatan

anak dalam masyarakat aturan adat Bali dianggap resmi jika sudah melaksanakan sesuai pada tata cara dan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh aturan adat Bali, yakni seperti adanya persetujuan oleh pihak yang berkaitan, adanya Dewa Saksi serta Manusia Saksi, adapun adanya siar (Beni I Wayan, 1989). Dalam pewarisan, kedudukan anak angkat memiliki hak dan kedudukan yang sama seperti anak kandung. Mewaris yakni mengambil alih hak serta kewajiban seorang yang wafat. Ada pula yang bisa digantikan yakni merupakan hak serta kewajiban yang ditetapkan pada bagian kekayaan (hak kewajiban yang bisa dinilai oleh uang). Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan ini ada yang bersifat patrilineal, matrilineal ataupun patrilineal dan matrilineal beralih-alih atau bilateral (Surini Ahlan Sjarif, 2006). Perihal ini menampilkan kalau terdapatnya perbedaan dari wilayah hukum adat yang satu dengan yang lain, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan terhadap tipe dan status harta yang hendak diwariskan.

Hubungan pewarisan anak angkat dipengaruhi oleh proses pengangkatan anak. Sesuai aturan adat Bali, pewarisan bukan hanya materi saja namun pewarisan bisa sesuai hak-hak sosial yaitu hak pakai setra (kuburan milik desa), serta barang-barang berwujud seperti harta benda, harta yang memiliki atau tidak memiliki nilai moneter (termasuk nilai magis atau religius) termasuk dalam warisan. Desa pinggan merupakan suatu desa adat di kecamatan kintamani kabupaten bangli yang warganya cukup padat, dari sekian banyak keluarga di desa pinggan tidak semua keluarga dapat mempunyai keturunan seperti keluarga normal pada umumnya. Hal ini menyebabkan ada banyak keluarga yang melakukan pengangkatan anak, pengangkatan anak di pinggan dikenal dengan istilah *memeras* dimana pengangkatan anak ini dilakukan secara sah dengan disaksikan oleh bendesa adat dan peduluan desa. Tujuan penelitian ini adalah bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam penerimaan harta warisan berupa tanah milik orang tua angkatnya dan bagaimanakah hak anak angkat dalam penerimaan harta warisan berupa tanah milik orang tua angkatnya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini yakni penelitian hukum empiris, dimana metode ini merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah secara efektif dan efisien dan pada umumnya yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis dan mengelola data dalam hal menjawab permasalahan yang ada di Desa adat Pinggan mengenai hak dan kedudukan anak angkat dalam penerimaan harta warisan berupa tanah. Pendekatan masalah yang digunakan adalah sosiologis dan pendekatan konsep, yakni dengan melakukan penelitian kenyataan terhadap awig-awig yang berada di desa lokasi penelitian kemudian mengaitkan terhadap fakta yuridis yang selanjutnya berusaha menemukan pemecahan atas problematika yang dihadapi (Shidarta, 2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah Milik Orang Tua Angkatnya*

Harta warisan untuk hukum adat ialah segala kekayaan yang dimiliki suami dan istri selama terikat dengan jalinan perkawinan, baik harta kerabat maupun harta yang dimiliki perseorangan yang awalnya dari harta aset, harta hibah, harta pendapatan sendiri, harta pencaharian bersama suami dan istri, serta sebagian benda pemberian hadiah. Pada hukum adat, kedudukan harta perkawinan sangat dipengaruhi dari adanya prinsip kekerabatan yang diikuti setempat serta adanya bentuk perkawinan yang sah kepada suami dan istri bersangkutan (Muhammad, 2000).

Dari hukum adat, harta warisan bisa berbentuk harta barang ataupun yang bukan berwujud barang, seperti gelar kebangsawanan. Harta warisan berbentuk harta barang bagi hukum waris adat merupakan harta pencaharian adalah harta yang diperoleh sepanjang masa pernikahan serta harta bawaan. Pengertian harta bawaan adalah harta yang diperoleh saat sebelum masa pernikahan ataupun harta yang berasal dari peninggalan. Dalam hukum adat, sepanjang pendamping suami isteri belum memiliki generasi, harta pencaharian bisa dipisahkan. Tetapi, apabila pendamping suami isteri sudah memiliki generasi hingga harta pencaharian jadi

bercampur (Wicaksono, 2011). Dalam awig-awig desa adat pinggan, kabupaten bangli mengenai warisan diatur dalam palet 4 pawos 47 yang menyebutkan bahwa 1. warisan inggih punika tatamyang artha brana saha ayah-ayahan ngupadi sukerta sekala niskala, keluhurannya arep ring turunannya. 2. karang sinanggeh warisan luire: ha. Due tengah, makadi tegal, karang, kahyangan, pusaka siwakarana, lan sapununggalannya, na. pamerajan utawi sanggah, ca. pagunakayan, tatadan / jiwa dana, hutang piutang. 3. wawu kangin kabaos warisan prade wenten: ha. Sang mapiturun (pewaris), na. keturunan (ahli Waris) ca. artha brana tategenan (ayah-ayahan) maka cihna warisan (Tyas Widyastini, 2013).

Dari kutipan awig-awig tersebut dapat diterjemahkan 1. warisan adalah harta benda juga kewajiban melayani kehidupan sekala dan niskala, keseluruhan kepada keturunannya. 2. Lingkungan yang bisa disebut sebagai warisan yaitu: a. Warisan yang belum dibagi, tanah, pekarangan, pura desa, sarana upacara, dan sebagainya, b. Sanggah merajan, b. Hak guna pakai, harta bawaan/jaminan, dan hutang. 3. Bisa disebut sebagai warisan apabila: a. Ada yang menurunkan (pewaris), b. Yang menerima warisan (ahli waris), c. Harta benda kewajiban sebagai bukti warisan. Secara umum, penerapan hukum waris adat di Indonesia terpengaruh dari prinsip kekerabatan serta generasi. Dalam hukum waris bagi adat di warga Indonesia sifatnya pluralisme (bermacam-macam) hukum, ini sebabnya hukum waris adat masih terpengaruh pada sistem kekerabatan maupun kekeluargaan yang terdapat dalam warga Indonesia (Syaikhu, 2021).

Sistem yang dipakai buat memastikan ahli waris adat di Indonesia beragam. Pelaksanaan sistem itu berkaitan erat terhadap adat yang terdapat pada tiap-tiap wilayah adat tersebut, maka dari itu pelaksanaan adat tiap-tiap wilayah tidak bisa disamakan dari satu wilayah terhadap wilayah yang lain. Pada aturan waris adat di Indonesia, terdapat tiga sistem kewarisan pembagian yakni 1. Sistem pewarisan individual ialah sistem pewarisan yang tiap pakar warisnya memperoleh pembagian buat bisa memahami serta ataupun mempunyai harta peninggalan dari bagiannya tiap-tiap sehabis harta peninggalan tersebut dicoba pembagian, hingga tiap-tiap pakar waris bisa memahami serta mempunyai secara individual terkait harta warisannya buat diusahakan serta digunakan (Tinggogoy, 2018). 2. Sistem pewarisan kolektif ialah pemindahan kepemilikan harta aset dari pewaris terhadap waris selaku kesatuan yang tidak dibagi-bagi kemampuannya serta yang memiliki, melainkan tiap waris ada hak buat mengoptimalkan, memakai, ataupun menemukan hasil dari harta aset itu. Sebaliknya metode pemakaiannya diatur bersama atas bawah musyawarah serta mufakat dari seluruh keluarga yang ada hak terkait kekayaan aset di dasar tutorial kepala saudara. 3. Sistem pewarisan mayorat, sebetulnya pula ialah sistem kewarisan kolektif, cuma sebagai pembagian harta yang bukan dibagi dan dilimpahkan terhadap anak pertama yang bertugas selaku memimpin keluarga mengambil alih peran bapak ataupun bunda selaku kepala keluarga. Secara kebanyakan, terlaksananya hukum waris adat di Indonesia juga dipengaruhi dari prinsip kekerabatan dan keturunan, berikut sistem kekeluargaan yang ada pada masyarakat Indonesia yakni 1. Sistem patrilineal (dari garis kebapakan) ialah sistem generasi yang dilihat sesuai garis ayah, di mana peran laki-laki lebih terlihat dampaknya dari peran perempuan di dalam pewarisan. 2. Sistem matrilineal (dari garis keibuan) ialah sistem generasi yang dilihat sesuai garis ibu, di mana peran perempuan lebih terlihat dampaknya dari peran laki-laki dalam pewarisan. 3. Sistem parental maupun bilateral (dari garis ibu-ayah) ialah sistem yang dilihat sesuai garis orang tua, ataupun sesuai garis dua sisi ibu dan ayah, yang posisi laki-laki serta perempuan tidak dibedakan pada pewarisan (Sulistiani, 2021).

Dari ketiga sistem pewarisan di atas, secara umumnya skema pewarisan yang dianut masyarakat adat Bali begitupun desa pinggan sesuai sistem pewarisan individual dan kolektif. Menganut sistem kewarisan individual yakni dimana tiap ahli warisnya memperoleh pembagian agar bisa menguasai dan mempunyai harta warisan sesuai bagiannya jika setelah harta warisan tersebut dilakukan pembagian. Dan sistem kewarisan kolektif dimana bukan seluruh harta kekayaan bisa dibagikan sehingga diwarisi secara bersama-sama. Ahli waris dalam sistem pewarisan disini yaitu seluruh anak laki-laki atau seluruh anak yang diberikan status purusa, mengikuti sifat susunan kekeluargaan dan kekerabatan yang dianut (Naskur, 2008).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendesa adat desa pinggan, kecamatan kintamani, kabupaten bangli, yaitu Drs. I Made Seden pada tanggal 27 November 2022 mengatakan bahwa anak angkat memiliki tanggung jawab penuh kepada orang tua angkat, membuat posisi anak angkat memiliki hak serta tanggung jawab yang sama dengan anak kandung dari penerimaan kekayaan warisan bersifat materiil maupun immateriil, dari sisi materiil meliputi harta bergerak serta bukan bergerak, harta yang bukan bergerak yakni tanah milik orang tua angkatnya mempunyai derajat yang sama terhadap anak kandung. Status anak angkat disamakan terhadap anak kandung, dimana anak angkat mempunyai tanggungjawab sama dengan anak kandung, baik yang diangkat dari keluarga sendiri maupun keluarga orang lain. Hal tersebut yang akibatnya terhadap kesamaan kewajiban yang dipunyai oleh anak angkat, termasuk dalam hasil harta orang tua angkatnya. Karena proses pengangkatan anak yang telah dinyatakan sah sesuai aturan adat serta agama apabila telah melewati tahapan upacara paperasan. Mengenai harta kekayaan berupa tanah yang dimiliki oleh orang tuanya berupa tanah yang diperoleh dari leluhurnya apabila orang tua angkatnya bukan pewaris tunggal maka tanah tersebut juga berhak diwarisi oleh anak angkat karena pada dasarnya anak angkat ini sudah sah menjadi anak bagi orang tua yang mengangkatnya sehingga kedudukannya sama dengan anak kandung.

2. *Hak Anak Angkat Dalam Penerimaan Harta Warisan Berupa Tanah Milik Orang Tua Angkatnya*

Sistem pengangkatan anak sesuai dengan aturan adat Bali tidak ditetapkan dari satu aturan namun sistemnya tergantung pada adat yang berlaku pada masing-masing daerah desa adat. Namun umumnya sistem pengangkatan anak di Bali yakni anak yang diangkat wajib beragama Hindu, dikarenakan tujuan utama dari pengangkatan anak adalah untuk meneruskan warisan yang berupa meneruskan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat adat yang akan berkaitan dengan pelaksanaan upacara keagamaan dan tempat suci ([Anak Agung Ngurah Agung Bima Basudewa, 2021](#)).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendesa adat Desa Adat Pinggan yaitu I Made Seden pada tanggal 27 November 2022, sistem pengangkatan anak yakni melalui upacara pamarasan yaitu dengan cara dibuatkan banten paperasan yang dihadiri oleh keluarga yang melaksanakan pengangkatan keturunan dan keluarga yang anaknya akan diangkat serta disaksikan oleh bendesa adat dan peduluan (prejuru) desa serta kepala desa dan kepala dusun. Setelah anak angkat menyelesaikan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang anak, dimana ia telah wajib terhadap desa adat serta serangkaian kegiatan dan upacara desanya atau upacara dewa yadnya, bertanggung jawab terhadap orang tuanya berupa upacara manusia yadnya dan pitra yadnya, selanjutnya anak angkat berhak menerima segala sesuatu yang telah menjadi haknya yaitu hak untuk mewarisi harta kekayaan dari pewaris.

Begitupun dengan anak angkat di desa adat pinggan dari hasil wawancara kepada bendesa adat yang dilaksanakan tanggal 27 November 2022 beliau mengatakan bahwa hak anak angkat dalam penerimaan warisan sama haknya terhadap anak kandung. Karena tanggungjawab yang sama sehingga ia berhak menerima hak nya sebagai anak yakni berupa memperoleh warisan. Begitupun dengan harta warisan berupa tanah baik itu tanah yang dimiliki oleh pewaris karena hasil kerja dia sendiri atau tanah yang dibeli semenjak menikah maupun tanah yang pewaris dapatkan dari leluhurnya, anak angkat berhak untuk mewarisinya. Akibat hukum sebab terputusnya jalinan anak angkat dari orang tua kandungnya yang masuk jadi keluarga orang tua angkatnya dan anak angkat hendak disamakan dengan kedudukan hukumnya dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Akibatnya anak angkat wajib mendapatkan haknya sebagaimana hak- hak didapatkan anak kandung dari orang tua angkat, sampai anak angkat mempunyai hak mewaris semacam hak mewaris saudara kandung dari orang tua kandung ataupun angkatnya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. *Kesimpulan*

Berdasarkan adanya penelitian serta pembahasan pada uraian diatas, maka bisa disimpulkan menjadi: 1) Harta warisan adalah harta kekayaan yang akan diberikan oleh si pewaris saat masih hidup atau sesudah meninggal dunia, agar dikuasai atau dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris berdasarkan sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan. sistem pewarisan pada masyarakat adat Bali menganut sistem patrilineal (dari garis kebabakan) maka yang mempunyai hak untuk mewaris adalah anak laki-laki, sehingga anak laki-lakilah yang sebagai pewaris yang asli, yakni anak laki-laki sebagai penerus mempunyai tanggung jawab, maupun itu tanggung jawab kepada orang tua sendiri atau tanggung jawab yang berkaitan pada upacara adat serta agama pada masyarakat yang bersangkutan. Sistem pewarisan di desa adat pinggan juga menganut sistem patrilineal (kebabakan), dimana anak laki-laki yang berhak mewarisi atas warisan yang dimiliki oleh orang tuanya. Kedudukan anak angkat dalam penerimaan harta warisan yang sifatnya materiil dan imateriil, dari sisi materiil meliputi harta bergerak dan tidak bergerak, harta yang tidak bergerak yakni tanah milik orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat pada penerimaan harta warisan mempunyai posisi yang sama terhadap anak kandung meliputi hak dan tanggung jawabnya. Begitupun dengan penerimaan harta warisan yang berupa tanah, anak angkat tersebut juga akan mendapatkan kedudukan yang sama. Status anak angkat disamakan dengan anak kandung, dimana anak angkat memiliki tanggungjawab yang sama dengan anak kandung, baik yang diangkat dari keluarga sendiri maupun keluarga orang lain.

Karena tahapan pengangkatan anak yang telah dinyatakan sah jika sudah melalui proses upacara pamarasan. 2) Sistem pengangkatan anak menurut Desa Adat Pinggan yakni melalui upacara pamarasan yaitu dengan cara dibuatkan banten pamarasan, upacara ini merupakan upacara keagamaan yang akan menjadi awal dari sahnya seorang anak telah dialihkan kekuasaannya dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya dimana proses ini diawali dengan persetujuan keluarga dari kedua belah pihak yakni keluarga yang akan mengangkat anak dan keluarga yang anaknya akan diangkat, kemudian melalui persetujuan prajuru adat dan perbekel serta kepala dusun, lalu dilanjutkan dengan upacaranya. melalui hasil penelitian di Desa Adat Pinggan menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang sudah dilaksanakan secara resmi sesuai hukum adat tanpa melalui ketetapan pengadilan, padahal menurut hukum yang berlaku saat ini di Indonesia bagi orang yang ingin mengangkat anak harus melalui penetapan pengadilan. Hak anak angkat dalam penerimaan harta warisan adalah sama haknya seperti anak kandung, jadi dalam penerimaan harta warisan pun anak angkat memiliki hak yang sama. Karena tanggungjawab yang sama sehingga ia berhak menerima harta warisan sebagai anak yang mempunyai status seperti anak kandung. Begitupun dengan harta warisan berupa tanah baik itu tanah yang dimiliki oleh pewaris karena hasil kerja dia sendiri atau tanah yang dibeli semenjak menikah maupun tanah yang pewaris dapatkan dari leluhurnya anak angkat berhak untuk mewarisinya. Karena Pada dasarnya anak angkat ini sudah sah masuk kedalam keluarga orang tua angkatnya, sehingga anak angkat berhak untuk mendapatkan warisan-warisan yang dimiliki oleh pewaris, setelah ia menyelesaikan kewajibannya menjadi seorang anak.

2. *Saran*

Simpulan yang sudah diuraikan diatas mencetuskan beberapa saran yang bisa diberikan, yaitu sebaiknya dalam penyuratan awig-awig agar pengaturan hak dari anak angkat terhadap harta warisan milik orang tua angkatnya itu di surat dengan pasti, sehingga bisa dipergunakan sebagai dasar pedoman baik oleh masyarakat (krama Desa) maupun oleh peneliti hukum adat. Selain itu kepada orang tua yang ingin melakukan proses pengangkatan anak agar memperhatikan ketentuan hukum negara yang berlaku bahwa pengangkatan anak harus dilengkapi penetapan pengadilan, karena sampai saat ini pengangkatan anak di Desa Pinggan hanya dilakukan berdasarkan hukum adat dan agama, sehingga akan menjadi lebih baik dan lebih pasti apabila proses pengangkatan anak juga dimohonkan penetapan ke pengadilan negeri untuk menghindari

adanya gugatan-gugatan dari pihak ketiga di kemudian hari, hal ini bertujuan untuk mengamankan status anak angkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Ngurah Agung Bima Basudewa, I. M. D. P. (2021). Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Yang Ditinggalkan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Perdata. *Kertha Negara*, 9(11).
- Beni I Wayan, S. N. (1989). *Hukum Adat Di Dalam Yurisprudensi Indonesia*. Denpasar: Surya Jaya.
- Muhammad, B. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Naskur, N. (2008). Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 6(2).
- Shidarta. (2017). *Metode penelitian hukum : konstelasi dan refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sulistiani, S. L. (2021). *Hukum Adat Di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.
- Surini Ahlan Sjarif, N. E. (2006). *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Depok: Renada Media.
- Tinggogoy, I. K. N. (2018). Aspek Yuridis Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Menurut Perspektif Hukum Adat. *Lex Privatum*, 6(9).
- Tyas Widyastini, A. H. D. (2013). Efektivitas Awig-Awig Dalam Pengaturan Kehidupan Masyarakat Nelayan Di Pantai Kedonganan Bali. *Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(1).
- Wicaksono, S. (2011). *Hukum Waris*. Jakarta: Visimedia.